

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENIKMAT MUSIK TERHADAP  
PELAKU PERTUNJUKAN *LIPSYNC* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN  
(*The Legal Protection For Music Lover Consumer Againsts Perpetrators Of Lipsync Performance  
Observed From In Terms Of Law Number 8 Of 1999 About Consumer Protection*)**

Ardika Nugraha Akbar, Fendi Setyawan, Edi Wahjuni  
Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: Mardihandono36@yahoo.co.id

**Abstrak**

Pertunjukan *lipsync* dalam berbagai acara musik menjadi fenomena baru bagi penyanyi/musisi dalam mempertunjukkan hasil karya seni dengan tujuan untuk dipasarkan ke publik. Secara harfiah, *lipsync* adalah kependekan dari *Lip Synchronization*, yang diartikan bahwa dalam pertunjukan musik penyanyi hanya menggerak-gerakkan bibir bersamaan dengan rekaman yang diputar saat pertunjukan berlangsung. Hal ini menjadi sebuah kontroversi yang membudaya dikalangan penyanyi sehingga aksi tersebut secara tidak langsung telah membohongi publik karena para konsumen penikmat jasa musik tidak mengetahui bahwa artis tidaklah bernyanyi yang sesungguhnya. Ketepatan, penghayatan dan penyelarasan intonasi akan menentukan seberapa berhasilnya teknik ini. Konsumen, yang bertindak sebagai penikmat jasa musik mempunyai hak untuk mendapatkan pertunjukan yang asli dan berkualitas dari artis. Pertunjukan musik *lipsync* ibarat pertunjukan pantomin bermusik sehingga pada prakteknya konsumen dirugikan atas aksi pertunjukan yang tidak beretika dan membohongi penikmat musik secara keseluruhan tersebut.

**Kata Kunci:** Pertunjukan musik, *lipsync*, perlindungan konsumen

**Abstract**

*Lipsync performances in various music shows a new phenomenon for singers / musicians in a demonstration of the work of art in order to be marketed to the public. literally, lipsync is short for lip synchronization, which means that the singers musical performance just moved their lips along with a recording played during the show. it is becoming an entrenched controversy among singers so the action has indirectly deceive the public as consumers of music lovers services do not know that the artist is not singing with the real. accuracy, intonation appreciation and alignment will mementukan how the results of this technique. consumers who act as lovers of music services have the right to get the original performances and the quality of the artist. lipsync music performances pantomin musical performances like that in practice consumers are aggrieved over performing unethical actions and lying to the overall music lovers.*

**Keywords:** Music Performance, *Lipsync*, consumer protection

**Pendahuluan**

Perkembangan musik sangat dipengaruhi oleh kemajuan media elektronik dan teknologi yang mengakibatkan aktivitas dunia *entertainment* di seluruh penjuru dunia mengalami perkembangan secara pesat, tak terkecuali di Indonesia. Berbagai acara televisi mulai bersaing menyajikan acara-acara musik untuk ditonton. Perkembangan seperti ini yang akhirnya memunculkan artis-artis pendatang baru dengan berbagai potensi yang mereka miliki baik dari segi kualitas maupun paras (fisik). Fenomena seperti ini terjadi seiring kemudahan teknologi baik audio maupun visual yang secara tidak langsung ikut mendukung usaha mencetak musisi-musisi baru di belantika musik Indonesia hingga akhirnya banyak pemirsa menjadi penggemar mereka.

Namun, sejalan dengan perkembangan industri musik yang semakin kompetitif, hal yang sangat disayangkan adalah tidak adanya tanggung jawab moral maupun sosial dari perusahaan-perusahaan musik dan para artis sebagai pelaku usaha untuk berkiprah dalam pusran industri musik tanah air. Banyak tanggung jawab moral maupun sosial yang dilanggar oleh mereka, diantaranya adalah pertunjukan *lipsync* yang dilakukan para artis baik penyanyi atau anggota band saat membawakan lagu mereka atau orang lain, dalam acara pertunjukan musik secara langsung yang disiarkan oleh berbagai stasiun televisi. Jadi, *lipsync* adalah sikap seolah benar-benar bernyanyi dengan menggerakkan bibirnya dibarengi dengan lagu yang diputar melalui kaset atau media yang lain.

Fenomena pertunjukan *lipsync* yang marak pada era modernisasi seperti sekarang ini memicu kontroversi bagi

sebagian masyarakat secara umum dan para penikmat musik khususnya. Bagaimana tidak, pada hakikatnya setiap pertunjukan haruslah asli serta dapat dipertanggungjawabkan kualitas bermusik dari artis yang bersangkutan, namun syarat-syarat mendasar tersebut tidak mampu terpenuhi. Menjamurnya pertunjukan ini pada akhirnya membuat sebagian masyarakat dan penikmat musik khususnya, yang bertindak sebagai konsumen, merasa bahwa dirinya dirugikan dan dibohongi. Hak-haknya untuk mendapatkan pertunjukan secara asli dilanggar karena hanya mendapatkan pertunjukan musik yang palsu, tidak beretika, serta mencoreng nilai-nilai musikalitas secara keseluruhan karena ibarat opera, para artis memantominkan musiknya.

Seiring dengan tanggung jawab moral dan sosial yang dilanggar oleh mereka, pelaksanaan *lipsync* oleh pengusaha industri musik dan para artis ini juga telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban pengusaha industri musik maupun artis yang notabene bertindak sebagai pelaku usaha atas pertunjukan *lipsync*. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tepatnya pada Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha, yang isinya sebagai berikut:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkat permasalahan dalam penulisan skripsi yaitu Apakah pertunjukan *lipsync* merupakan perbuatan melawan hukum? Bagaimanakah upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen penikmat musik dalam mengajukan ganti rugi atas pertunjukan *lipsync* serta upaya-upaya penyelesaiannya? Apakah akibat hukum bagi artis atas tindakan *lipsync* yang dilakukan dalam pertunjukan musik?

## Metode Penelitian

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*) dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan bahan

hukum primernya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.106/HK.501/MKP/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian, Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK, Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 009/sk/kpi/8/2004 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku teks tentang perlindungan konsumen, tulisan-tulisan tentang hukum, serta literatur-literatur lain yang relevan dengan isu hukum yang dibahas.

Langkah selanjutnya yang dilakukan dalam suatu penelitian hukum yaitu menganalisis permasalahan yang akan dibahas berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta menghubungkan data lain yang ada. Analisis tersebut diharapkan dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus sehingga diharapkan dapat memberikan prekripsi tentang apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang terkait.

## Pembahasan

### 1. Pertunjukan *Lipsync* Merupakan Perbuatan Melawan Hukum

Hakikat seni pertunjukan tercantum dalam Lampiran Ketentuan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.106/HK.501/MKP/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian yang sekaligus menjadi dasar hukum dari sebuah pertunjukan seni. Petunjuk teknis yang dimaksud dari sebuah pertunjukan seni adalah sebagai berikut: "Pergelaran seni pertunjukan adalah penyajian karya seni pertunjukan (tari, musik, teater) sebagai pertanggungjawaban hasil karya seniman yang dihadiri oleh pengunjung/penonton dengan persiapan latihan-latihan yang konseptual"

*Lipsync* (kependekan dari sinkronisasi bibir) merupakan istilah teknis untuk pencocokan gerakan bibir dengan lagu atau vokal yang diputar dalam rekaman. Dalam proses pembuatan film biasanya hal tersebut dilakukan pada tahap setelah produksi yaitu dimana aktor ataupun aktris mencocokkan gerakan bibir dari gambar film sehingga terjadi sinkronisasi antara gambar dan suara.

Namun, *lipsync* akan mempunyai makna yang berbeda jika digunakan dalam dunia musik. Misalnya seseorang yang tampil dalam sebuah pertunjukan yang sebenarnya bukan penyanyi atau suara dari penyanyi tersebut kurang bagus untuk ditampilkan secara langsung. Maka mereka menggunakan teknik *lipsync* guna menutupi kekurangan dalam olah vokalnya pada saat pertunjukan.

Pertunjukan musik yang dilakukan oleh para penyanyi biasanya berorientasi pada pemasaran jasa atas karyanya yang berupa lagu. Namun jika pertunjukan tersebut dilakukan secara *lipsync* maka pelaku dapat dikatakan telah melanggar ketentuan Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Hak Cipta karena tidak bertanggungjawab atas profesinya. Bunyi pasal tersebut adalah: "Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklore, atau karya seni lainnya."

Menarik jika mengupas makna dari sebuah pelaku pertunjukan musik secara *lipsync* seperti telah dijelaskan di atas. Pertunjukan secara *lipsync* oleh penyanyi bersangkutan telah bertentangan dengan penjelasan Undang-Undang Hak Cipta karena para pelaku pertunjukan tersebut tidaklah murni menyanyi secara asli sekalipun menyanyikan karya ciptaannya sendiri maupun karya orang lain. Sementara sesuai Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Hak Cipta itu sendiri sudah jelas bahwa pencipta itu tergolong pelaku yang menampilkan, mempertunjukan, menyanyikan, dan seterusnya. Secara mendasar, penyanyi yang melakukan pertunjukan *lipsync* telah menyalahi kewajibannya sendiri sebagai bentuk tanggungjawab dari profesinya.

Pelanggaran yang terjadi akibat pelaksanaan *lipsync* dipertegas dengan merujuk pada pendapat oleh para pakar hukum yang tergolong dalam Forum Konsultasi Hukum PERMAHI-LKBH yang mengatakan bahwa: "Menurut hukum di Indonesia belum ada pengaturan jelas tentang perbuatan *lipsync*. Namun, perbuatan *lipsync* adalah tindakan yang mencoreng nilai-nilai musikalitas dan melanggar hak-hak bagi konsumennya. Sebagai penikmat jasa, konsumen berhak atas pertunjukan yang asli. Maka dari itu konsumen dapat melaporkan tindakan *lipsync* tersebut atas dasar penipuan karena telah melanggar haknya yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jadi, konsumen yang mengalami kerugian dapat menempuh upaya hukum baik perdata maupun pidana."

Melihat hal tersebut, tentu saja hal ini suatu pembodohan jika didiamkan begitu saja karena penonton banyak yang tidak mengetahui dan terkagum-kagum dengan kemerduan suaranya. Salah satu negara yang menganggap bahwa *lipsync* adalah suatu pembodohan adalah China. Kementerian Kebudayaan China telah mengeluarkan kebijakan berbentuk Undang-Undang tentang larangan *lipsync* pada pertunjukan musik pada bulan agustus 2009.

Pergeseran makna di dalam seni pertunjukan yang sebenarnya juga tidak terlepas dari andil efek media yang mendidik masyarakat untuk berpersepsi mengenai tidak benarnya esensi dari seni pertunjukan itu sendiri, yakni musik. Jadi masyarakat awam disajikan begitulah adanya sebagaimana apa yang disajikan oleh media. Padahal jika dibandingkan dengan ranah seni murni atau musik yang benar-benar mengandung unsur seni yang tinggi tentu sangatlah jauh. Walaupun indikator kualitas seni itu sendiri tidak terpatok, namun media dapat dikatakan melegalkan sebuah hiburan yang bertentangan dengan ketentuan isi siarannya sendiri, tepatnya pada Pasal 36 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran seperti berikut: "Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia."

Muara dari serangkaian pertunjukan *lipsync* dari para pelaku pengusaha musik tersebut adalah kepada kepuasan konsumennya. Hal ini disebabkan pertunjukan *lipsync* yang dilakukan tersebut telah mengindahkan aturan-aturan wajib bagi pelakunya (penyanyi dan musisi) dalam memasarkan kegiatan usahanya. Berdasarkan dari pelaksanaan pertunjukan *lipsync* yang dilakukan oleh pengusaha musik tersebut, pelaku telah menyalahi kewajibannya yang diamanatkan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai kejujuran dalam pemasaran jasa dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Merujuk pada isi pasal di atas, pelaku usaha musik telah menyalahi aturan-aturan yang berlaku karena penyanyi maupun musisi mempertontonkan aksi *lipsync* dalam pertunjukannya. Penyanyi/musisi yang melakukan *lipsync* secara tidak langsung telah membohongi penonton dengan aksinya. Tindakan *lipsync* yang dilakukan seperti ini jauh dari upaya untuk beritikad baik dan jujur dalam memutar roda perekonomiannya. Hal semacam ini diperparah dengan tidak adanya kesinambungan dalam upaya ganti rugi oleh pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan baik konsumen yang bertindak sebagai penonton pertunjukan langsung maupun pemirsa di media televisi. Kerugian-kerugian materiil misal tiket pertunjukan hingga kerugian-kerugian immateriil berupa tingkat kepuasan konsumen akan ketidaksesuaian jasa yang dinikmati seakan tidak diperdulikan oleh pelaku usaha itu sendiri.

Sisi pertanggungjawaban hukum bagi pelaku *lipsync* dalam hukum perdata adalah sesuai dengan aturan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berhubungan dengan dampak pertunjukan terkait yakni merujuk pada reaksi penonton dan sebagian masyarakat penikmat musik yang hak-haknya dilanggar untuk mendapatkan pertunjukan asli. Sebagaimana dikatakan

menurut penjelasan A.Z. Nasution yaitu seseorang yang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang-undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu.[1] Hal tersebut diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata, sebagai berikut :“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Kerugian konsumen penikmat musik itu sendiri bervariasi. Dapat dilihat dulu apakah konsumen tersebut berstatus sebagai penonton pertunjukan langsung atau tidak langsung (pemirsa televisi). Jelas merupakan sebuah kerugian jika penonton dalam pertunjukan langsung sudah membeli tiket dengan harga tertentu dan disuguhi pertunjukan yang tidak berkualitas dan palsu. Sesuai kerugian yang diderita konsumen penikmat musik atas pertunjukan yang dilakukan penyanyi dan musisi secara *lipsync* menurut pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Dalam ketentuan pada Pasal 1365 KUH Perdata, suatu Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Perbuatan yang dilakukan itu haruslah perbuatan yang salah, dapat berupa kealpaan dan kesengajaan. Kesengajaan sudah cukup bilamana pada waktu melakukan perbuatan atau melalaikan kewajibannya itu sudah mengetahui atau dapat memikirkan, bahwa akibat perbuatannya itu pasti akan timbul.

Pertunjukan yang dilakukan oleh penyanyi dan musisi tersebut ditegaskan dengan perbuatannya yang dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan ini dibuktikan bahwa penyanyi yang melakukan pertunjukan mengetahui akan apa yang akan/ sedang dipraktikkan. Yakni mereka sadar akan upaya *lipsync* yang dipertontonkan di muka umum demi alasan-alasan tertentu yang tidak bisa ditolerir. Hal ini semakin diperparah karena para pelakunya tidak memberitahu tindakan tersebut dan seakan-akan pelaku tersebut menyanyi sungguhan sehingga menyebabkan kerugian bagi konsumen yang terbohongi atas pertunjukan-pertunjukan sebelumnya.

Disebutkan bahwa dalam ilmu hukum itu sendiri dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:[2]

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Berdasarkan ketentuan di atas, pertunjukan *lipsync* dari para penyanyi dan musisi merupakan perbuatan

melawan hukum yang dilakukan atas dasar kesengajaan karena telah melalui berbagai persiapan untuk melancarkan teknik tersebut.

## 2. Upaya Hukum Yang Ditempuh Konsumen Penikmat Musik Dalam Mengajukan Ganti Rugi Atas Pertunjukan Lipsync Serta Upaya-upaya Penyelesaiannya.

Hukum yang mengatur mengenai ganti rugi perdata sudah lama dikenal dalam sejarah hukum. Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Perdata ditentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Dalam hukum perdata dapat dipersoalkan apakah ada perbedaan pengertian antara kerugian sebagai akibat suatu perbuatan melawan hukum di satu pihak dan kerugian sebagai akibat tidak terlaksananya suatu perjanjian di lain pihak.

Merujuk pendapat Munir Fuady, Pasal 1365 KUHPerdata adalah kerugian akibat perbuatan melawan hukum dinamakan sebagai rugi saja, sedangkan kerugian akibat wanprestasi sesuai Pasal 1246 KUHPerdata dinamakan biaya, kerugian, dan bunga. Lebih lanjut dikatakan beliau, bahwa ketentuan Pasal 1246 KUHPerdata adalah kerugian yang disebabkan karena tidak dipenuhinya perikatan pada umumnya harus diganti dengan kerugian yang dialami oleh penderita dan juga dengan keuntungan yang sekiranya dapat diharapkan. Maka itu dianut kemungkinan bahwa dalam ranah pelaku perbuatan melawan hukum pelaku harus mengganti kerugian yang ditimbulkannya maupun keuntungan yang dapat diharapkan diterima.[3]

Mengenai penggantian atas keuntungan yang sekiranya dapat diharapkan diterima tidaklah semudah diperkirakan untuk menetapkan besarnya jumlah ganti kerugian tersebut. Besarnya ganti kerugian ditetapkan dengan penafsiran di mana diusahakan agar si penderita yang dirugikan sebanyak mungkin dikembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum.

Upaya hukum bagi konsumen penikmat musik untuk menuntut hak-haknya dinaungi dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sesuai Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut harus dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Hal ini sesuai yang ditetapkan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) bahwa pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari ini ternyata pelaku usaha memberikan ganti rugi, maka tidak akan terjadi sengketa konsumen. Namun, sebaliknya apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari pelaku usaha tidak memberikan ganti rugi, maka barulah akan terjadi sengketa konsumen

dan konsumen yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum dengan cara menggugat pelaku usaha.

Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh konsumen penikmat musik jika diselesaikan melalui BPSK adalah sesuai ketentuan Pasal 52 huruf a Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Ditegaskan bahwa tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa dengan cara melalui mediasi, arbitrase atau konsiliasi. Tata cara penyelesaian sengketa melalui BPSK ini diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Adapun tata cara penyelesaian sengketa konsumen yang bisa ditempuh dapat dijelaskan secara singkat masing-masing sebagai berikut:

#### 1. Konsiliasi

Pada Pasal 1 ayat (9) dari Kepmen No. 350/2001 dinyatakan bahwa Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa, dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Penyelesaian sengketa konsumen melalui konsiliasi dilakukan sendiri oleh pihak yang bersengketa dengan didampingi majelis BPSK yang bertindak pasif sebagai konsiliator. Jadi, dalam hal ini majelis BPSK menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada para pihak, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti kerugiannya. Konsiliator dapat mengusulkan solusi penyelesaian sengketa, tetapi tidak berwenang memutus perkaranya. Pihak-pihak yang bersengketa harus menyatakan persetujuan atas usulan pihak ketiga tersebut dan menjadikannya sebagai kesepakatan penyelesaian sengketa.

#### 2. Mediasi

Pada Pasal 1 ayat (10) dari Kepmen No. 350/2001 disebutkan bahwa Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK sebagai penasihat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Artinya mediasi adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu dalam mencari penyelesaian. Pihak ketiga (mediator) tidak berwenang memaksakan suatu keputusan. Keputusan akhir tetap didasarkan pada kesepakatan pihak yang bersengketa. Hasil akhir dari mediasi ini adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi mediator. Mediator menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada para pihak, baik mengenai bentuk maupun besarnya ganti kerugian atau tindakan tertentu untuk menjamin tidak terulangnya kembali kerugian konsumen.

#### 3. Arbitrase

Pengertian Arbitrase pada Pasal 1 ayat (11) dari Kepmen tersebut diatas, dinyatakan bahwa arbitrase adalah proses

penyelesaian sengketa konsumen di luar Pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Kepmen No. 350/2001 disebutkan bahwa konsumen akan memilih salah satu arbiter konsumen yang terdiri dari tiga orang, demikian pula pengusaha akan memilih satu arbiter pengusaha dari tiga arbiter yang ada. Sedangkan ketua majelis hakim BPSK adalah seorang dari tiga wakil pemerintah dalam BPSK. Penentuan bentuk dan besarnya ganti rugi adalah majelis BPSK bukan para pihak, karena para pihak telah menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa konsumen kepada Majelis BPSK, sehingga penyelesaian sengketa konsumen dibuat dalam bentuk Putusan BPSK.

Sedangkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri adalah dengan berbentuk gugatan perdata biasa, gugatan perdata *Class Action*, dan gugatan perdata *Legal Standing*. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sesuai Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan ini terdapat berbagai macam kelemahan yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini membutuhkan waktu yang sangat lama dan biaya perkara yang mahal.

#### 3. Akibat Hukum Bagi Artis Atas Tindakan *Lipsync* Yang Dilakukan Dalam Pertunjukan Musik.

Pertunjukan musik secara *lipsync* merupakan pertunjukan musik yang palsu karena mencoreng nilai-nilai kebenaran dari suatu fakta. Secara mendasar, pelaku telah membohongi publik terkait pertunjukannya dan tidak mencerminkan etika yang baik dalam hubungannya dengan konsumen musik tentang jasa yang dipasarkan.

Menurut Robert Solomon, etika adalah salah satu bagian dari filsafat yang mengadakan studi tentang kehendak manusia. Secara lebih sederhana dapatlah dikatakan bahwa etika adalah filsafat tingkah laku manusia, yang mencari pedoman tentang bagaimana seharusnya manusia bertindak atau berbuat.[4] Sasaran etika semata-mata adalah tingkah laku atau perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja. Baik tidaknya suatu perbuatan itu dinilai dengan ada tidaknya kesengajaan. Jadi pelaku pertunjukan *lipsync* haruslah bertanggung jawab terhadap perbuatannya yang dilakukan dengan sengaja. Dengan kata lain, semua aspek dari pertunjukan *lipsync* tidak mencerminkan seperti halnya etika yang baik dan bertentangan dengan penjelasan di atas.

Bagi etika, baik buruknya perbuatan itu diukur dengan tujuan hukum yakni ketertiban masyarakat. Masyarakat sebagai makhluk sosial senantiasa dalam kehidupan sehari-hari akan saling melakukan interaksi sosial. Hubungan-hubungan yang terjadi dalam interaksi sosial tersebut tidak jarang merupakan suatu hubungan hukum, yang tentunya akan melahirkan suatu perbuatan hukum, yang mempunyai akibat-akibat hukum tertentu. Dalam konteks inilah mengapa konsumen penikmat musik dan pelaku *lipsync* mempunyai hubungan yang tidak dapat

dipisahkan dan akan menimbulkan hubungan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.

Bagi hukum, problematik dalam pembahasan masalah ini adalah ditaati atau dilanggar tidaknya kaedah hukum. Sejatinnya hukum menuntut legalitas, yang berarti bahwa yang dituntut adalah pelaksanaan atau pentaatan kaedah hukum. Sebaliknya etika lebih mengandalkan iktikad baik dan kesadaran moral pada pelakunya. Oleh karena itu etika menuntut moralitas, yang berarti bahwa yang dituntut adalah perbuatan yang didorong oleh rasa wajib dan tanggung jawab yang tidak tercermin pada pelaku pertunjukan *lipsync* terhadap profesinya sendiri sebagai penyanyi. Itulah sebabnya timbul kesulitan untuk menilai pelanggaran etika pelaku *lipsync* untuk diseret ke ranah hukum selama pelanggaran itu bukan merupakan pelanggaran hukum yang diatur dalam undang-undang. Namun, etika seperti halnya juga dengan hukum, yakni mengancam pelanggaran dengan sanksi. Hanya saja pelanggaran pada etik sanksinya tidak dapat dipaksakan dengan sarana ekstrem seperti daya paksa yang ada dalam undang-undang.

Berbicara mengenai sanksi, maka perhatian haruslah memasuki ranah hukum positif. Hukum dan sanksi dapat diibaratkan dua sisi uang yang satu saling melengkapi. Hukum tanpa sanksi sangat sulit melakukan penegakan hukum, bahkan dapat dikatakan bahwa norma sosial tanpa sanksi hanyalah moral, bukan hukum. Sanksi selalu terkait dengan norma hukum atau kaidah hukum dengan norma-norma lainnya, misalnya norma kesusilaan, norma agama atau kepercayaan, dan lain-lain. Dengan sanksilah maka dapat dibedakan antara norma hukum dengan norma lainnya sebagaimana dikatakan oleh Hans Kelsen berikut, bahwa Perbedaan mendasar antara hukum dan moral adalah :[5] "Hukum merupakan tatanan pemaksa, yakni sebuah tatanan norma yang berupaya mewujudkan perilaku tertentu dengan memberikan tindakan paksa yang diorganisir secara sosial kepada perilaku yang sebaliknya; sedangkan moral merupakan tatanan sosial yang tidak memiliki sanksi semacam itu. Sanksi dari tatanan moral hanyalah persetujuan atas perilaku yang sesuai norma dan ketidaksetujuan terhadap perilaku yang bertentangan dengan norma, dan tidak ada tindakan paksa yang diterapkan sebagai sanksi."

Selain norma hukum, terdapat norma sosial yang mengatur perilaku manusia terhadap sesamanya. Antara keadilan dan kepastian hukum tercakup hubungan moral dengan hukum positif. Bila keadilan merupakan dalil atau tujuan dari moral, maka kepastian hukum merupakan tujuan dari hukum positif. Di mana tidak ada kepastian hukum, di situ tidak ada keadilan. Bila keadilan bersifat relatif, maka kepastian hukumlah yang menjadi kebenaran. norma adalah sesuatu yang seharusnya ada atau seharusnya terjadi, khususnya bahwa manusia seharusnya berperilaku dengan cara tertentu.[6]

Sebuah negara merupakan sebuah komunitas hukum yang berkeadilan. Bila keadilan sejati tidak ada, maka hukum juga tidak ada. Karena apa yang diperbuat oleh hukum, diperbuat pula oleh keadilan, dan apa yang dilakukan secara tidak adil, berarti terjadi pelanggaran hukum. Keadilan adalah kebaikan yang memberikan apa yang menjadi hak semua orang. Hukum merupakan tatanan

pemaksa yang adil dan dibedakan dari tatanan pemaksa pada kalangan perampok lantaran isinya yang berkeadilan.[7]

Menurut Nurgiantoro, ajaran moral mencakup persoalan hidup dan kehidupan. Secara garis besar, persoalan hidup tersebut bisa dibedakan menjadi tiga yaitu pertama, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Kedua, adalah hubungan manusia dengan manusia lain di dalam lingkungan sosial termasuk juga di dalamnya hubungan manusia dengan lingkungan alam. Ketiga, adalah hubungan manusia dengan Tuhannya.[8]

Berdasarkan pengertian dan penjelasan moral di atas, maka penerapan moral dari sebagian besar penyanyi *lipsync* dapat dikatakan menyangkut tentang pengajaran nilai atau penilaian tentang baik buruknya kualitas, patut atau tidaknya suatu tindakan tersebut melalui perlakuan yang dilakukannya pada diri sendiri, pada lingkungan sosial, dan kepada Tuhannya. Penilaian tersebut termasuk semua perbuatan yang dilakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Siapapun yang melanggar tatanan moral yang baik pastilah akan mendapat hukuman dari masyarakat, seperti halnya pertunjukan *lipsync* yang tiada hentinya mengabaikan tatanan kehidupan di masyarakat yang baik sehingga membuat para pelaku dikecam dan dicibir oleh konsumennya yang merasa dibohongi atas pertunjukan palsu dan tidak beretika.

## Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertunjukan musik secara *lipsync* telah melanggar ketentuan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.106/HK.501/MKP/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian mengenai konsep pertunjukannya yang palsu. Hal ini karena pelaku *lipsync* tidaklah menyanyi sebagaimana tanggungjawab dalam profesinya, melainkan hanya meniru suara rekamannya yang diputar saat pertunjukan berlangsung. Oleh karena itu, sesuai pasal 1365 KUH Perdata, pertunjukan *lipsync* termasuk perbuatan melawan hukum karena tindakan *lipsync* dari penyanyi/musisi telah melanggar hak-hak orang lain (konsumennya), baik penonton yang datang langsung dengan membeli tiket pertunjukan maupun pemirsa televisi.
2. Sesuai Pasal 1365 KUH Perdata, yang dapat digugat konsumen mengacu pada pertunjukan musik secara *lipsync* yang telah melanggar hak-hak konsumen dan tidak mengindahkan kesusilaan yang baik. Adapun upaya konsumen untuk menyelesaikan sengketanya dapat melalui 2 (dua) cara, yakni melalui Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK) atau Pengadilan Negeri.
3. Akibat hukum terkait *lipsync* adalah sebatas dengan adanya sanksi moral dari penikmat musik terhadap pelakunya yang menyuguhkan pertunjukan musik palsu, tidak berkualitas, dan tidak beretika. Oleh karenanya konsumen mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil.

Berdasarkan hasil uraian pembahasan dari rumusan masalah dalam skripsi ini, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pertunjukan musik oleh para penyanyi/musisi hendaknya tidak menyalahi dengan apa yang telah ditentukan dalam berbagai peraturan yang terkait baik tertulis maupun tidak tertulis. Pemenuhan hak untuk konsumen adalah syarat mutlak bagi pelaku usaha musik sejalan dengan tanggung jawab dalam usahanya.
2. Perlu adanya Undang-Undang yang secara spesifik mengatur tentang musik mengingat banyak sekali pelanggaran yang dilakukan dalam berbagai pertunjukan oleh para pelaku usaha musik dalam kegiatan pemasaran jasanya. Diharapkan dengan adanya undang-undang yang jelas, maka posisi konsumen musik lebih sepadan untuk memperjuangkan hak-haknya kepada pengusaha musik.
3. Hendaknya para pelaku usaha musik lebih memperhatikan etika tentang bagaimana seharusnya mereka bertindak dan berbuat karena etika dari pelaku mencerminkan moral, yang berarti bahwa sanksi moral dari konsumen penikmat musik adalah tidak adanya perbuatan yang didorong oleh rasa wajib dan tanggung jawab yang tercermin pada pelaku pertunjukan *lipsync* terhadap profesinya sendiri sebagai penyanyi. Ditambahkan, bagi penyanyi/musisi diharapkan dapat menunjukkan kualitas yang sesungguhnya karena musik adalah bagian dari cabang seni yang menuntut kreatifitas dan keahlian, bukan hanya bermodal pada wajah dan fisik saja sudah cukup untuk mampu terjun dalam ranah musik seperti yang sering dipertontonkan ke penikmat musik secara *lipsync* pada masa kini. Hal seperti ini sangatlah disayangkan karena konsumen penikmat musik, baik yang menonton langsung atau melalui media televisi menginginkan pertunjukan yang asli dan berkualitas. Lebih lagi, pertunjukan yang hanya bermodal fisik semata dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang hakikat musik sesungguhnya. Karena ketika penikmat musik berpindah kepada penikmat wajah, maka esensi seni itu sendiri akan memudar, dan ranah musik bagi penyanyi/musisi yang mengandalkan kualitas akan diambil alih oleh *fashion show*.

[3] *Ibid*, 136-137

[4] Solomon, Robert C., 2000, *Etika suatu pengantar*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hal. 47.

[5] Hans Kelsen, 2007, *Teori Hukum Murni. Dasa-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusamedia & Nuansa, Bandung hal. 71.

[6] *Ibid*, hal. 5.

[7] *Ibid*, hal. 55.

[8] Burhan Nurgiantoro, 2000, *Statistik Terapan Untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, hal. 324.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Zainal Arifin dan Ibunda Tri Perwati yang telah memberikan do'a, kasih sayang dan motivasinya selama ini.
2. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Utama, dan Ibu Edi Wahjuni,S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Anggota yang telah banyak menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, dorongan, serta bimbingannya;

### Daftar Pustaka

- [1] A.Z. Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta, hal.77.
- [2] Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 3.